

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan Syariah mendapat pijakan hukum yang kuat melalui UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang didalamnya mengintroduksi sistem pengelolaan bank berdasarkan konsep bagi hasil, yang kemudian di tingkat teknis pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.¹ Pengertian prinsip syariah juga dijumpai dalam pasal 1 angka 12 UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang menjelaskan prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.² Adapun lembaga keuangan mikro yang diatur pasal 1 angka 1 UU No. 1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan syariah yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pembiayaan dalam skala mikro kepada anggota dan masyarakat. Lembaga keuangan syariah didirikan dengan tujuan mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam. Adapaun yang dimaksud dengan prinsip syariah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan yang

¹ Abdul Ghofur Anshari, *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan Lembaga pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2008) ,10.

² Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*. (YOGYAKARTA: Unit Penerbit Dan Percetakan (UPP) AMP YKPN, tt.), 13.

memiliki keuangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan dan keuniversalan.

Secara umum lembaga keuangan di Indonesia dijalankan oleh dua jenis lembaga keuangan yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan bank seperti bank syariah merupakan lembaga keuangan yang memberikan jasa lengkap, yaitu disamping menyalurkan dana atau memberikan pembiayaan (kredit) juga melakukan usaha penghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan. Kemudian usaha bank lainnya memberikan jasa-jasa keuangan yang mendukung dan memperlancar kegiatan memberikan pinjaman dengan menghimpun dana.³ Sedangkan lembaga keuangan non bank mempunyai fungsi memberikan pinjaman atau kredit kepada masyarakat yang berpendapatan rendah, membiayai pembangunan industri dan memperlancar pembangunan ekonomi lewat pembangunan pasar uang dan pasar modal, adapun jenis-jenis lembaga keuangan non bank yaitu *baitul maal wattamwil* (BMT) dan koperasi syariah, asuransi syariah (*takaful*), reksadana syariah, pasar modal syariah, pegadaian syariah (*rahn*), dan lembaga *zakat, infaq, shadaqah dan waqaf*.

Baitul Mal wat Tamwil adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan sistem ekonomi yang

³ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah: Suatu Pengenalan Umum, (Jakarta:TazkiaInstitute, 1999), 45

salam: keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan. Karena BMT lahir dan dikembangkan oleh masyarakat dan sangat strategis serta efektif dalam upaya memberdayakan ekonomi masyarakat kecil. Lembaga ini dibentuk bertujuan untuk memobilisasi dana masyarakat, untuk selanjutnya dikelola dan dimanfaatkan guna kesejahteraan masyarakat.

Keberadaan BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah mengalami perkembangan yang sangat dinamis. Pada pertengahan tahun 1990-an jumlah BMT mencapai 3.000 unit dan pada bulan desember 2005, jumlah BMT yang aktif diperkirakan mencapai 2.017 unit. Menurut perkiraan Pusat Inkubasi Usaha Kecil (Pinbuk), sampai dengan pertengahan tahun 2006, diperkirakan jumlah BMT mengalami peningkatan kembali hingga mencapai sekitar 3.200 unit.⁴ Dalam perkembangannya, di tahun 2013, angka pertumbuhan BMT sudah mencapai lebih dari 5500 BMT yang tersebar diseluruh Indonesia. Sebagai bagian dari lembaga keuangan mikro di Indonesia sekitar 567 ribu sampai 600 ribu unit. Ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan mikro adalah lembaga keuangan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat kecil khususnya di daerah-daerah untuk menunjang dan mendukung pertumbuhan ekonomi kerakyatan, terutama masyarakat berpenghasilan rendah yang selama ini tidak terjangkau oleh layanan perbankan.⁵

Baitul maal wattamwil (BMT) memiliki beberapa fungsi salah satunya adalah menghimpun dan menyalurkan dana, dengan menyimpan uang di

⁴ Buchari Alma, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 22.

⁵ Novita Dewi Masyithoh, *Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*, *conomica, Jurnal Analisis Normatif Undang-undang No.1 Tahun 2013*, Vol. 5, 2014.

BMT, uang tersebut dapat ditingkatkan utilitasnya, sehingga timbul unit *surplus* (pihak yang memiliki dana berlebih) dan unit *defisit* (pihak yang kekurangan dana). Dan sebagai satu lembaga keuangan mikro Islam yang dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro, menengah, dan juga koperasi dengan kelebihan tidak meminta jaminan yang memberatkan UMKMK tersebut.⁶

BMT MUDA adalah salah satu lembaga keuangan syariah non bank yang akan memberikan pembiayaan, mengecek atau mensurvei nasabah yang telah mengajukan pembiayaan untuk mengetahui uji kelayakan terhadap nasabah atas kekayaan sebagai jaminannya. Ini harus benar-benar dilakukan agar terjalin saling percaya antara nasabah dengan BMT. Sekiranya nasabah itu benar-benar dapat melunasinya dikemudian hari maka BMT MUDA melakukan akad pembiayaan *murābahah* sesuai dengan prinsip keuangan syariah non bank yaitu tolong menolong dan tidak melanggar kesepakatan awal/akad.

Salah satu produk yang ditawarkan oleh BMT MUDA adalah pembiayaan *murābahah* yaitu pembiayaan yang menggunakan akad *murābahah*, di BMT MUDA ini ada perbedaan dari teori akad *murābahah* yang seharusnya diaplikasikan untuk jual beli dengan sistem kredit yang harga asli diketahui oleh nasabah/pembeli kemudian penjual mengambil keuntungan sesuai kesepakatan bersama.⁷ Dimana penjual menyebutkan harga pembelian

⁶ Nurul Huda & Mohammad Heykal, Lembaga Keuangan Islam, (Jakarta: Kencana, 2010), 364.

⁷ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 138.

barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai dengan jumlah keuntungan. Artinya lembaga memberikan pembiayaan (BMT) memesan barang kepada *supplier* dengan harga yang telah disepakati (harga beli). Oleh BMT dijual lagi kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi dari pada harga beli kepada *supplier*. Harga lebih tinggi antara *supplier* dan nasabah ini merupakan keuntungan bagi BMT. Tetapi pembiayaan *murabahah* juga digunakan dalam pembiayaan modal kerja.

Pembiayaan yang disalurkan oleh BMT MUDA baik digunakan sebagai modal kerja maupun kebutuhan konsumtif ada kalanya terjadi hambatan pengembalian kewajiban oleh para nasabah sehingga menimbulkan pembiayaan bermasalah. Salah satunya yaitu pada produk *murābahah*. Dimana nasabah tidak bisa membayar cicilan/kredit yang telah disepakati. Selama ini produk yang ditawarkan oleh BMT MUDA adalah *murābahah* yaitu akad yang digunakan untuk pinjaman uang dan akan terjadi peralihan akad ke *qorḍul ḥasan* apabila terjadi kredit macet dalam pembayaran.

Peralihan akad yang terjadi di BMT MUDA dikarenakan kredit macet. sedangkan akad awal pada kontrak adalah akad *murābahah* yang merupakan akad pinjaman uang yang digunakan untuk berdagang yang pembayarannya dilakukan dengan cara kredit/cicil. Namun setelah nasabah melakukan penundaan pada pembayaran artinya tidak mampu membayar dalam jangka waktu tiga bulan, akhirnya akad tersebut dialihkan ke *qorḍul ḥasan*. Dengan adanya peralihan akad tersebut ada kemungkinan nasabah memanfaatkan

peralihan akad tersebut untuk menunda-nunda pembayaran dengan alasan masih ada peralihan akad walaupun nasabah tersebut sebenarnya mampu untuk melunasi pada waktu yang di tentukan tanpa harus dialihkan ke akad lain dan ada kemungkina bisa menghambat perputaran pembiayaan *murābahah* tersebut.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian terhadap pelaksanaan peralihan akad pada produk pembiayaan *murābahah* ke *qorḍul ḥasan* di BMT MUDA Kedinding Surabaya dengan judul: **ANALISIS PERALIHAN AKAD PADA PRODUK PEMBIAYAAN DALAM PERSEPEKTIF *MASLAHAH* (STUDI KASUS BMT MUDA JATIM)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan peralihan akad *murābahah* ke *qorḍul ḥasan* di BMT MUDA?
2. Bagaimana analisis peralihan akad pada produk pembiayaan di BMT MUDA dalam persepektif *maslahah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui penerapan peralihan akad *murābahah* ke *qorḍul ḥasan* di BMT MUDA.
- b. Mengetahui analisis peralihan akad pada produk pembiayaan di BMT MUDA dalam persepektif *maslahah*.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara teoritis

- 1) Sebagai referensi tentang penerapan peralihan akad *murābahah* ke *qordul ḥasan* di BMT MUDA.
- 2) Sebagai referensi peralihan akad pada produk pembiayaan di BMT MUDA dalam persepektif *maslahah*.

b. Secara praktis

penelitian ini mempunyai kegunaan secara praktis yakni sebagai bahan pertimbangan bagi BMT MUDA untuk lebih memperhatikan aspek-aspek syariah, karena BMT MUDA merupakan lembaga keuangan syariah yang harus senantiasa berpedoman dalam koridor agama dalam menjalankan kegiatan usaha.

D. Tinjauan Pustaka

Ada beberapa peneliti yang sudah melakukan penelitian mengenai peralihan akad produk pembiayaan. Beberapa yang sudah ada digunakan sebagai acuan bagi peneliti untuk pemahaman mengenai produk pembiayaan. Penelitian tersebut antara lain:

1. Skripsi Kurnia Sari, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Peralihan Akad murābahah ke muḍarabah kibat Kredit Macet (Studi Kasus Di BMT MUDA Kedinding Surabaya)*”. Dalam penelitian ini membahas mengenai proses peralihan akad *murābahah* ke *muḍarabah*,

serta faktor yang melatar belakangi peralihan akad dari *muṛabahah* ke *muḍarabah* akibat kredit macet dan dianalisis berdasarkan hukum Islam.⁸

2. Skripsi Rusyda Maulidia, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, yang berjudul “*Analisi Hukum Islam Terhadap Peralihan Akad Simpanan Qurban Menjadi Pembiayaan Qurban Di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Daarul Qura'an Wisatahati Surabaya*”. Dalam penelitian ini menekankan pada peralihan akad simpanan qurban yang menjadi pembiayaan qurban dan dianalisis berdasarkan hukum Islam.⁹
3. Skripsi Luqman Hakim, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Dalam Simpanan Wadi'ah Menjadi muḍarabah Di Koperasi (KSU) Syariah Bina Umat Kabupaten Pati*”. Dalam penelitian ini lebih menekankan pada perubahan simpanan *wadi'ah* menjadi *muḍarabah* dengan menggunakan analisis hukum Islam.¹⁰

Dari ketiga tinjauan tersebut tidak ada yang sama dengan penelitian yang akan saya teliti, karena pada penelitian sebelumnya menggunakan analisis hukum Islam sedangkan penelitian yang saya angkat menggunakan analisis

⁸ Kurnia Sari, *Analisis Hukum Islam Terhadap Peralihan Akad Muraabahah ke Mudharabah Akibat Kredit Macet (Studi Kasus Di BMT MUDA Kedinding Surabaya)*, (Skripsi., Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2015).

⁹ Rusyda Maulidia, *Analisi Hukum Islam Terhadap Peralihan Akad Simpanan Qurban Menjadi Pembiayaan Qurban Di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Daarul Qura'an Wisatahati Surabaya*. (Skripsi., Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2014).

¹⁰ Luqman Hakim, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Dalam Simpanan Wadi'ah Menjadi Mudharabah Di Koperasi (KSU) Syariah Bina Umat Kabupaten Pati*, (Skripsi., Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga,)

masalah dan objeknya juga berbeda. Sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan hasil yang optimal dan memudahkan dalam penulisan skripsi, terdapat lima bab pembahasan yang disusun secara runtut dan sistematis. Lima bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Landasan Teori

Dalam bab ini, akan membahas tentang *murābahah, qorḍul ḥasan, maslaḥah*.

BAB III : Metode Penelitian

Dalam bab ini, akan membahas tentang data yang diperoleh di lapangan dari hasil observasi dan wawancara yang akan dilakukan oleh penulis.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan

Dalam bab ini, akan membahas tentang gambaran umum BMT MUDA, mulai dari sejarah, visi dan misi, produk-produk serta struktur organisasi, Penerapan Dan Analisis Peralihan Akad Pada Produk Pembiayaan Dalam Perspektif *maslaḥah*.

BAB V : Penutup

Dalam bab ini menjelaskan tentang kesimpulan yang berisi tentang pemaparan kesimpulan dari peneliti yang mengasuh pada rumusan masalah dan saran bagi lembaga dalam menjalankan fungsinya.